



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50037/PP/MA/PUU/16/2016
mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak Tambahan Nilai

Tahun Pajak 2008

Pokok Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.58.504.880.060,00;

Mbahwa Terbanding berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.58.504.880.060,00 yang dilakukan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan adalah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan;

Mbahwa ~~Perdosa~~ Banding mengemukakan peraturan yang berlaku pada saat ditandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara sebagaimana diuraikan di atas, yaitu berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 beserta peraturan pelaksanaannya sangatlah jelas diatur bahwa batu bara merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Mbahwa ~~Majelis~~ koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.58.504.880.060,00 adalah karena batu bara bukan merupakan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Pajak Masukan cfm Terbanding	Rp.11.843.674.376,00
Pajak Masukan cfm Pemohon Banding	<u>Rp.70.348.554.436,00</u>
Koreksi	Rp.58.504.880.060,00

bahwa Pemohon Banding mendalilkan, ketentuan perpajakan untuk kontraktor PKP2B Generasi III tidak dapat mengikuti ketentuan umum peraturan perpajakan dan dari waktu ke waktu atau dengan kata lain mengikuti ketentuan perubahan peraturan perpajakan, karena dasar hukum, yaitu peraturan perpajakan, yang mengatur kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding dalam hal ini sifatnya *locking* atau mengunci, yaitu sebatas pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya dan tidak berlaku Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

bahwa setelah Majelis membaca Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, Surat Tanggapan dari Terbanding, dan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa substansi pokok sengketa adalah penerapan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara atau (PKP2B) Generasi III yang menurut Pemohon Banding adalah merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*nail down*), sehingga dalam kaitannya dengan kegiatan tambang batu bara, Pemohon Banding mendalilkan bahwa atas penyerahan batu bara tidak termasuk dalam *negative list*, sehingga atas penjualan aktivitya Pemohon Banding membuka Faktur Pajak;

bahwa menurut Pendapat Ahli (Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) berkaitan dengan Permasalahan Pajak Pertambahan Nilai kontraktor PKP2B tanggal 1 Agustus 2011 berpendapat sebagai berikut: "Sesuai Pasal 1337 yang menyebutkan bahwa syarat Perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang/hukum maka pengaturan perpajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung yang diadukan dalam perjanjian PKP2B tersebut telah sepakat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini tunduk kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

bahwa dalam azas *Rechts Vinding* disebutkan, dalam memutus perkara Hakim berpegang pada Undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat. Apabila Undang-undang tidak jelas ia melakukan penafsiran, apabila ada ruang kosong Hakim melakukan konstruksi hukum atau *argument a contrario*, hakim juga melihat *yurisprudensi*;

bahwa Pengadilan Pajak adalah institusi yang menjalankan *judex factie* dalam memeriksa dan memutus perkara, artinya dalam memutus perkara Majelis harus mendasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan;

bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*" serta dalam Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*";

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.58.504.880.060,00 tidak dapat dipertahankan;

Sengketa Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP – Rp.58.504.880.060,00

Mbahwa Terbanding penelitian pada Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak dapat diketahui bahwa Terbanding pada saat pemeriksaan mengenakan sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa nilai Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya adalah sebesar Rp.11.827.827.921,00. Akan tetapi Pemohon Banding telah melakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya sebesar Rp.70.332.707.981,00. Atas selisih sebesar Rp.58.504.880.060,00 seharusnya tidak boleh dikompensasi ke masa pajak berikutnya;

Mbahwa Pemohon Banding, sanksi dikenakan apabila terdapat pajak Kurang Bayar yang menimbulkan kerugian Negara. Menurut perhitungan Pemohon Banding, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan posisi Lebih Bayar. Dengan perkataan lain Pemohon Banding masih mempunyai piutang kepada Negara;

Mbahwa Majelis pengenaan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Majelis berpendapat bahwa dalam sengketa banding ini pengenaan sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mbahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

Menurut Terbanding

Rp.11.843.674.376,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reaksi yang tidak dapat dipertahankan

Rp. 38.504.880.960,00

ajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Majelis

Rp. 70.348.554.436,00

menjadi Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-778/WPJ.04/2011 tanggal 22 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00064/207/08/062/10 tanggal 28 April 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp. 527.332.664.388,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	<u>Rp. 158.464.554,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp. 527.491.128.942,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 15.846.455,00
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	<u>Rp. 70.348.554.436,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	(Rp. 70.332.707.981,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke -	
Masa Pajak berikutnya	<u>Rp. 70.332.707.981,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp. 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si.	sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

M.Z. Arifin, S.H., M.Kn.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Gunawan	sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)